



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 72/Pdt.G/2012/PA.Kis

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir tanggal 12 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Eriadi, S.H.,M.H., Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultasi Hukum pada Lembaga Ombudsman Daerah Asahan, beralamat kantor di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 27, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 72/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 17 Januari 2012 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sekaligus Penggugat dan Termohon sekaligus Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Januari 1979 sekira pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia bahagian Barat atau di waktu lain di dalam tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan di rumah kediaman Bapak Haji Uyub (bekas Kepala Desa Perupuk) di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara (Ketika itu masih berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Asahan), yang mana ketika pernikahan dilangsungkan Pemohon sekaligus Penggugat masih dalam keadaan perawan dan Termohon sakaligus Tergugat masih berstatus perjaka;
- . Bahwa yang menikahkan Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat adalah petugas P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) Desa Perupuk, Kecamatan Limah Puluh yang ketika itu masih termasuk sebagai bahagian dari wilayah Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu Bapak Riduan (almarhum) berdasarkan Kuasa secara lisan dari orang tua Pemohon sekaligus Pengugat yaitu Bapak Anuar dihadapan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Anuar dan Bapak Mansyur serta disaksikan beberapa orang ahli Keluarga Pemohon sekaligus Penggugat, Termohon sekaligus Tergugat serta beberapa orang anggota masyarakat di sekitar kediaman Bapak Haji Uyub;
- . Bahwa sampai sekarang Pemohon sekaligus Penggugat dan/atau Termohon sekaligus Tergugat tidak ada menerima salinan ataupun kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh ataupun dari instansi lain yang berwenang untuk menerbitkan akta nikah, dan hal itu telah pernah Pemohon sekaligus Penggugat bersama-sama dengan Termohon sekaligus

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pertanyakan kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh Kota sekira pada bulan Pebruari tahun 2005 atau diwaktu lain di dalam tahun dua ribu lima. Akan tetapi, pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh tersebut tidak menemukan berkas pencatatan pernikahan Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat;

- . Bahwa setelah menikah Pemohon sekaligus Penggugat dan Termohon sekaligus Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon sekaligus Tergugat di Dusun IV, Desa Gambus Laut (ketika itu masih berada dalam wilayah Pemerintah Desa Perupuk) selama 1 (satu) pekan;
- . Bahwa setelah satu pekan tinggal bersama orang tua Termohon sekaligus Tergugat, Termohon sekaligus Tergugat membawa Pemohon sekaligus Penggugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah kontrakan masih berada di dalam wilayah Dusun IV, Desa Gambus Laut (ketika itu bernama Desa Perupuk) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan seterusnya tinggal di rumah kediaman sendiri yang dibangun oleh Pemohon sekaligus Penggugat dan Termohon sekaligus Tergugat di atas tanah milik orang tua Termohon sekaligus Tergugat, tepatnya di sebelah rumah orang tua Termohon sekaligus Tergugat sampai dengan tahun 2005;
- . Bahwa sejak awal pernikahan hingga tahun 2005, kehidupan rumah tangga Pemohon sekaligus Penggugat dan Termohon sekaligus Tergugat berjalan harmonis, meskipun kehidupan Pemohon sekaligus Penggugat dan Termohon sekaligus Tergugat berada dalam keadaan miskin, sehingga menuntut Pemohon sekaligus Penggugat untuk turut membantu Termohon sekaligus Tergugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat;



- . Bahwa dari perkawinan Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat diperoleh keturunan yaitu 2 (dua) putra dan 5 (lima) putri, dengan rincian sebagai berikut :

- 7.1. Wahidul Jefri Bin Abdul Rahman, lahir di Gambus Laut pada tanggal 5 Maret 1980 berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sudah kawin, sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswastawan dalam bidang perdagangan yaitu berjualan bakso keliling dengan menggunakan gerobak sorong dan beralamat tempat tinggal di jalan solo, Gang Husmah, Dusun XI, Desa suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara;
- .2. Juraidah Binti Abdul Rahman, lahir di Gambus Laut pada tanggal 26 Oktober 1981, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, sudah kawin, sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswasta dalam bidang mengurus rumah tangga dan beralamat tempat tinggal di Dusun VI Pesisir, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara;
- .3. Mardianah Binti Abdul Rahman, lahir di Gambus Laut pada tanggal 20 Pebruari 1984, berjenis Kelamin perempuan, beragama Islam, sudah kawin, sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswasta dalam bidang mengurus rumah tangga dan beralamat tempat tinggal di Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Dusun Perupuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara;
- .4. Irmawati Binti Abdul Rahman, lahir di Gambus Laut pada tanggal 28 Oktober 1986, berjenis kelamin perempuan, beraga Islam, sudah kawin, sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswasta dalam bidang mengurus rumah tangga dan beralamat tempat tinggal di Rukun Tetangga 01,



Rukun warga 04, Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara;

.5. Amna Binti Abdul Rahman, lahir di Gambus Laut pada tanggal 3 Oktober 1989, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, sudah kawin, sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswasta dalam bidang mengurus rumah tangga dan beralamat tempat tinggal di Dusun II, Desa Perupuk, Kecamatan Limah Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara;

.6. Rahmad Hidayat Bin Abdul Rahman, lahir di Gambus Laut pada tanggal 23 Mei 1992, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, belum kawin, sehari-hari bekerja sebagai seorang nelayan dan beralamat tempat tinggal di Jalan Besar Gambus Laut, Dusun IV, Desa Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Provinsi Sumatra Utara;

.7. Serinah Binti Abdul Rahman, lahir di Gambus Laut pada tanggal 28 Agustus 1995, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, belum kawin, masih berstatus sebagai seorang pelajar di sekolah Menengah Umum di Lima Puluh dan beralamat tempat tinggal di Jln Besar Gambus Laut, Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Provinsi Sumatra Utara;

8. Bahwa terhitung sejak tanggal 6 Januari 2005, atau di waktu lain di dalam tahun 2005 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat sudah tidak lagi berjalan harmonis karena selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus dan telah berulang kali didamaikan baik oleh pihak dari keluarga Pemohon sekaligus Penggugat maupun dari pihak keluarga Termohon sekaligus Tergugat; Pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat dikarenakan kondisi

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.



perekonomian keluarga Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon yang tidak pernah stabil bahkan Pemohon sekaligus Penggugat merasa lebih mengikuti pola hidup yang dibangun oleh Termohon sekaligus Tergugat; Termohon sekaligus Tergugat menjalani kehidupan dengan pekerjaan sebagai nelayan yang terkadang melaut terkadang tidak, kalau pun melaut hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun Pemohon sekaligus Penggugat telah membantu Termohon sekaligus Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai pencari buah laut (ikan, kepah, kerang, dan lain-lain), bahkan penghasilan Pemohon sekaligus Penggugat lebih banyak dibanding penghasilan Termohon sekaligus Tergugat. Namun, tetap saja tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon sekaligus Penggugat dan Termohon sekaligus Tergugat;

9. Bahwa tanggal 17 Juni 2006 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2006 Termohon sekaligus Tergugat telah menjatuhkan thalak terhadap Pemohon sekaligus Penggugat dihadapan salah seorang adik kandung Termohon sekaligus Tergugat dan orang tua Pemohon sekaligus Penggugat; Termohon sekaligus Tergugat mengatakan : "Kuceraikan kau dengan thalak satu".

10. Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2006 atau di waktu lain di dalam tahun 2006 sampai dengan sekarang Termohon sekaligus Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon sekaligus Tergugat dan Pemohon sekaligus Penggugat di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Pemohon sekaligus Penggugat tinggal di rumah kediaman anak hasil perkawinan Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat sebagaimana disebut pada angka 7 ke 7.4. di Jalan Besar Gambus



Laut, Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

.Bahwa kedua anak hasil perkawinan Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat yang masih belum kawin sebagaimana disebut pada angka 7 ke 7.6 dan angka ke 7.7. tinggal bersama Pemohon sekaligus Penggugat dan menjadi tanggungan Pemohon sekaligus Penggugat sepenuhnya;

.Bahwa dikarenakan perkawinan Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Penggugat telah diceraikan atau di thalak oleh Termohon sekaligus Tergugat maka Pemohon sekaligus Penggugat tidak memiliki status yang jelas saat ini;

Ketidakjelasan status Pemohon sekaligus Penggugat tersebut tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak baik kehidupan sosial dan administrasi kependudukan Pemohon sekaligus Penggugat, serta akan sangat berpengaruh pada kelengkapan administrasi kewarganegaraan dan/ atau kependudukan anak-anak hasil perkawinan Pemohon sekaligus Penggugat dan Termohon sekaligus Tergugat, terutama yang belum dan masih bersekolah;

13. Bahwa dikarenakan Ketidakjelasan status Pemohon sekaligus Penggugat tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan sosial dan administrasi kependudukan Pemohon sekaligus Penggugat serta akan sangat berpengaruh pada kelengkapan administrasi kewarganegaraan dan/ atau kependudukan anak-anak hasil perkawinan Pemohon sekaligus Penggugat dan Termohon sekaligus Tergugat, terutama yang belum kawin dan masih bersekolah. Maka, pemohon memohon pengesahan perkawinan Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat ini diajukan guna pemenuhan persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai;

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk kepentingan perceraian;

Sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Tugas dan Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 halaman 148, maka permohonan pengesahan perkawinan Pemohon sekaligus Penggugat dengan Termohon sekaligus Tergugat ini diajukan dalam satu naskah dengan gugatan cerai;

Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan diatas, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada 4 Januari 1979 sekitar pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia bahagian Barat atau di waktu lain di dalam tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan di rumah kediaman Bapak Haji Uyub di Desa Perupuk;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (Abdul Rahman);

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.



4. Menghukum Pemohon sekaligus Penggugat untuk membayar biaya sidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada kuasa Penggugat yang telah membuat kuasa istimewa, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyerahkan surat Kuasa Khususnya di persidangan, setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa tersebut, lalu dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang pada pokoknya menghilangkan istilah Pemohon dan Termohon dalam surat gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 300/016/GL/2012 atas nama Dahniar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara tanggal 13 Januari 2012, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda P.1, kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 300/016/GL/2012 atas nama Dahniar dan Abdul Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, tanggal 20 Februari 2012, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda P.2, kemudian oleh Hakim Ketua disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani Hakim Ketua;

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Abdul Rahman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 1979;
 - Bahwa saksi sebagai wali nikah Penggugat, dan kadinya bernama Ridwan dan saksinya bernama M. Nur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak;



- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mempermasalahkan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Abdul Rahman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Anuar, kadinya bernama Ridwan, dan disaksikan dua orang saksi dengan maharnya berbentuk uang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan dan mempermasalahkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
3. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Abdul Rahman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, masalah ekonomi karena Tergugat malas mencari pekerjaan yang lain sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2006 yang lalu karena Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan saksi sebagai ayah kandung Penggugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar langsung;
4. SAKSI III, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat kecil;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Abdul Rahman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1979;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, masalah ekonomi karena Tergugat selalu menghabiskan uang yang dikirim Penggugat dari Malaysia dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu karena Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar langsung;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;



Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat diwakilkan oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.



2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Penggugat mewakilkan kepada kuasanya bernama Syahruleriadi, S.H.M.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Ombudsman Daerah Asahan yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani nomor 27, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan majelis hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat 1 R.Bg jo SEMA No. 6 Tahun 1994, maka Surat Kuasa tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan atas gugatannya, perubahan mana dilakukan sebelum jawaban Tergugat, tidak menambah fakta hukum dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perubahan yang dilakukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 127 Rv dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus isbat nikah dikarenakan Penggugat tidak memiliki akta nikah, maka Majelis

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang isbat nikah Penggugat dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan Permohonan Isbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1979 di Desa Prupuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Berdomisili), P.2 (Surat Keterangan tentang status Penggugat dan Tergugat) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dibawah sumpahnya mereka menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri yang sah menikah sesuai Syariat Islam, namun didalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di kantor KUA setempat, sehingga perkawinan mereka tidak mendapatkan Akta Nikah, namun berdasarkan keterangan dua orang saksi di atas sumpahnya terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada tahun 1979, dengan demikian Pengugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 4 Januari 1979 dengan walinya bernama Anuar (ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di Desa Gambus Laut selama kurang lebih 17 tahun dan telah mempunyai tujuh orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Penggugat dengan suaminya tersebut, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam sehingga pernikahan



tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2005 disebabkan kondisi perekonomian keluarga yang tidak pernah stabil, Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat dan telah pisah rumah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI III,



maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat masalah ekonomi dimana Tergugat malas mencari pekerjaan, dan Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan



Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
رحمة إن في ذلك لآيت لم يؤمنون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan



itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara PENGGUGAT dengan Abdul Rahman yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1979 di Desa Prupuk;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 H oleh kami H. Abd. Rahim, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Syafrul, S.HI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PA.Kis.



mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
dto

Drs. H. Amar Syofyan, MH
Hakim Anggota,

dto

Syafrul, S.HI., M.Sy

Hakim Ketua,

dto

H. Abd. Rahim, SH

Panitera Pengganti,

dto

Armiwati Nasution, SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	.000,-
Jumlah	: Rp	531.000,-